

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Barang Milik Negara

Pengertian Barang Milik Negara yang kemudian disebut sebagai BMN menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pendapat lain mengenai definisi BMN dikemukakan oleh Saragih (2017) yang menyatakan bahwa BMN merupakan barang yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan. Barang sendiri kemudian didefinisikan sebagai benda berwujud

maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang oleh pengguna barang dapat diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan.

Barang Milik Negara termasuk ke dalam kekayaan yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, BMN harus dikelola dengan sebaik mungkin. Pengelolaan BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berikut perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, pengelolaan BMN dilakukan dengan berdasar kepada enam asas, yaitu : asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Barang Milik Negara selama masa pengelolaan menghadapi suatu siklus. Siklus tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2.2 Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pemindahtanganan termasuk ke dalam salah satu siklus pengelolaan BMN. Pengertian dari pemindahtanganan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pengertian lain dari pemindahtanganan menurut Fikri (2020) merupakan pengalihan atas status kepemilikan suatu BMN setelah dilakukan tindakan menjual, menukar, menghibahkan, atau melakukan penyertaan modal

pemerintah. Tata cara mengenai pemindahtanganan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 berikut perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat empat bentuk pemindahtanganan BMN, yaitu : penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

2.3 Hibah Barang Milik Negara

Pengertian hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan cara mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan dalam konteks pengelolaan BMN, seperti tercantum dalam PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah BMN tersebut termasuk ke dalam salah satu bentuk pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Hibah dapat dilakukan dengan adanya beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut adalah untuk kepentingan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan kemanusiaan, kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, maupun kepentingan budaya. Objek BMN yang dapat dihibahkan terbagi menjadi dua, yaitu tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, baik yang berada pada pengelola barang maupun pengguna barang. Hibah tidak dapat serta merta dilakukan kepada

semua objek BMN. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu BMN untuk kemudian dapat dihibahkan, yaitu :

- a. bukan merupakan barang rahasia negara,
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses hibah BMN, antara lain pihak yang melaksanakan hibah dan penerima hibah. Pihak yang dapat melaksanakan hibah adalah pengelola barang dan pengguna barang. Pengguna barang dalam melaksanakan hibah BMN perlu mendapatkan persetujuan dari pengelola barang. Adapun pihak-pihak yang dapat menerima hibah antara lain :

- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dengan tujuan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
- d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
- e. pemerintah daerah/desa;
- f. BUMN berbentuk perusahaan umum untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan pemerintah

sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; atau

g. pihak lain yang ditetapkan oleh pengelola barang.

2.4 Tata Cara Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang

Tata cara pelaksanaan hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang menurut PMK Nomor 111/PMK.06/2016 *jo.* 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Pengguna barang melakukan persiapan permohonan persetujuan hibah yang meliputi penelitian data administratif dan penelitian fisik.

Penelitian data administratif dilakukan terhadap data tanah, data bangunan, serta data calon penerima hibah. Data tanah dan bangunan dapat ditemukan pada Kartu Identitas Barang (KIB) serta dokumen pendukung lain seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penelitian data secara fisik dilakukan untuk melihat serta menyeleraskan data administratif dengan kondisi fisik yang terdapat pada lapangan.

2) Pengguna barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada pengelola barang

Setelah melakukan penelitian data fisik dan administratif, pengguna barang kemudian mengajukan permohonan persetujuan hibah yang

ditujukan kepada pengelola barang. Permohonan tersebut memuat beberapa hal, antara lain :

- a. data calon penerima hibah,
- b. alasan untuk menghibahkan,
- c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan,
- d. peruntukan hibah,
- e. tahun perolehan,
- f. status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara,
- g. nilai perolehan,
- h. jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan
- i. lokasi.

Dokumen-dokumen tersebut juga disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

- 3) Pengelola barang kemudian melakukan penelitian terhadap permohonan hibah yang diajukan oleh pengguna barang. Apabila diperlukan, pengelola barang juga dapat melakukan penelitian fisik terhadap objek tanah dan/atau bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan. Jika hibah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPR terlebih dahulu. Jika Barang Milik Negara yang akan dihibahkan tidak memerlukan persetujuan DPR namun bernilai di atas sepuluh miliar rupiah, maka pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada presiden terlebih dahulu.

- 4) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, maka pengelola barang memberitahukan hal tersebut kepada pengguna barang yang disertai dengan alasannya. Namun jika permohonan hibah disetujui, maka pengelola barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan hibah. Surat tersebut paling tidak memuat identitas penerima hibah, rincian dari objek hibah, nilai objek hibah, peruntukan hibah, serta kewajiban pengguna barang untuk melakukan penghapusan atas BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna serta melaporkan pelaksanaan hibah kepada pengelola barang.
- 5) Berdasarkan persetujuan hibah, pengguna barang kemudian membuat naskah hibah. Naskah hibah tersebut ditandatangani oleh pengguna barang dan pihak penerima hibah.
- 6) Berdasarkan persetujuan hibah dan naskah hibah, pengguna barang melakukan serah terima BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada pihak penerima hibah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 7) Setelah dilakukan BAST, Pengguna barang melakukan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau Bangunan yang telah dihibahkan dari dari Daftar Barang Pengguna.

Terhadap tata cara pelaksanaan hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang terdapat ketentuan khusus untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan. Ketentuan hibah bagi BMN yang dimaksud tetap mengikuti ketentuan

hibah pada umumnya, namun terdapat penambahan persyaratan dan penelitian terhadap dokumen penganggaran. Dokumen penganggaran tersebut antara lain : RKA-KL, Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau DIPA. Hibah BMN dengan ketentuan khusus ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan hibah dari DPR, tanpa KIB, serta tanpa surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.